

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Masalah dalam kehidupan manusia hampir selalu terhubung dengan hukum. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia mempunyai keinginan untuk hidup teratur, akan tetapi keteraturan bagi seseorang belum tentu diikuti orang lain. Oleh karena itu adanya kaedah-kaedah yang membenahi kehidupan manusia agar kepentingan tidak berbenturan atau bertentangan dengan individu dan masyarakat yang lain.

Salah satu permasalahan yang ada dalam KUHP yang berlaku di Indonesia adalah masalah aborsi, dan saat ini telah ada lebih lanjut dalam undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Masalah aborsi atau yang dikenal dengan istilah gugur kandungan, keberadaannya merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihilangkan dan bahkan menjadi bahan pembahasan yang menarik serta bimbang yang saat ini menjadi trending topik sosial. Aborsi merupakan solusi yang paling berulang kali mengakiri kehamilan yang tidak ingin terjadi, tetapi juga cara yang paling jahat.

Aborsi dapat dibedakan atas abortus spontan, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja atau dengan tidak didahului faktor-faktor kesehatan atau lainnya, seakan-akan disebabkan oleh faktor alami, dan abortus provokatus yaitu aborsi yang disengaja tanpa perkiraan medis, baik dengan obat-obatan maupun dengan alat-alat. Aborsi jenis ini dibagi lagi

menjadi Abortus medisinalis (abortus therapeuticus) merupakan aborsi karena tindakan kita sendiri, jika kehamilan berlanjut, dapat membahayakan jiwa Ibu (berdasarkan indikasi medis). Biasanya mendapatkan persetujuan 2 sampai 3 tim dokter ahli¹.

Selanjutnya abortus kriminalis, yaitu abortus yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang berbahaya atau tidak berdasarkan indikasi medis dan biasanya dilakukan secara diam-diam oleh tenaga yang tidak terdidik. Penyebab Aborsi merupakan salah satu kematian wanita dalam masa subur di Negara-negara berkembang. Aborsi (pengguguran kandungan) masalah yang merupakan cukup pelik karena menyangkut aspek kehidupan dibanyaka kalangan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum.

Jumlah aborsi meningkat di Indonesia diperkirakan semakin banyak tiap tahunnya berdasarkan data yang diperoleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), disurvei setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2.5 juta diantaranya anak remaja. dihimpun dari data Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu menemukan tiga tahun (2008-2010) meningkat kasus aborsi. Tahun (2008) ditemukan korban anak 2 juta jiwa yang di Aborsi, tahun berikutnya (2009) naik 300.000 menjadi 2,3 juta yang dibuang paksa janin. Sementara itu, pada tahun 2010 naik dari 200.000 menjadi 2,5 juta jiwa. 62,6 persen diantaranya pelaku anak berusia 18 tahundi bawah. Metode aborsi 37 persen dilakukan

¹ Soekidjo Notoatmodjo, 2011, Etika dan Hukum Kesehatan.

melalui kuret, 25 persen melalui oral dan pijatan, 13 persen melalui cara suntik, 8 persen memasukkan benda asing ke dalam rahim dan selebihnya melalui jamu dan akupuntur².

Ketua KPAI Maria Ulfah Anshor mengatakan bahwa pada 2003, rata-rata terjadi 2 juta kasus aborsi per tahun. Lalu pada tahun berikutnya, 2004 penelitian yang sama menunjukkan kenaikan tingkat aborsi yakni 2,1-2,2 juta per tahun. Kehamilan pranikah angkanya 12,7 persen, dan 87 persen yang memiliki suami³ yg dilakukan perempuan. Data yang sama juga diungkap oleh Inne Silviane, Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat, aborsi justru paling banyak pelaku adalah perempuan menikah yang sudah karena program KB-nya gagal. Data studi PKBI di 12 kota dari tahun 2000-2011 juga menunjukkan, 73-83 persen wanita yang ingin aborsi ialah wanita menikah karena kegagalan kontrasepsi.

Jumlah berapapun aborsi yang terjadi di Indonesia dan pelakunya siapa remaja atau wanita yang sudah menikah, yang menjadi pertanyaan adalah penyebab apa yang akan menjadi aborsi ini terus meningkat.

Untuk melakukan keputusan aborsi bukan suatu pilihan yang mudah. perempuan banyak harus berperang melawan kepercayaan dan perasaan mengenai nilai hidup yang dikandungnya adalah manusia, sebelum akhirnya mengambil keputusan. penilaian moral Belum lagi dari orang-orang sekitarnya bila sampai tidaknya ini diketahui. Yang mampu Hanya orang-

² <http://bukuhariankimmy.blogspot.com/2003/05/aborsi-sebuah-paradoks-kontradiksi.html>, diakses tanggal 16 oktober 2018

³ <http://bukuhariankimmy.blogspot.com/2003/05/aborsi-sebuah-paradoks-kontradiksi.html>, diakses tanggal 16 oktober 2018

orang berempati yang bias merasakan perempuan yang berada dalam posisi yang susah dan menderita harus memutuskan untuk ketika mengakhiri kehamilannya.

Aborsi sering kali diartikan sebagai pembunuhan calon bayi, secara jelas Badan Kesehatan Dunia (WHO) walaupun mendefinisikan sebagai penghentian aborsi kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan atau kurang dari 22 minggu. perkembangan teknologi dengan kedokteran yang sedemikian pesatnya, perempuan sesungguhnya tidak mengalami kematian kesakitan apalagi karena aborsi sudah dapat diselenggarakan secara sangat aman dengan menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Bahkan dikatakan bahwa aborsi dilakukan tenaga profesional di tempat yang memenuhi standar tingkat keamanannya 10 kali lebih besar dibandingkan dengan bila melanjutkan hingga 4 persalinan⁴. Sayangnya masih banyak perempuan di Indonesia yg belum bias memanfaatkan kemajuan teknologi kedokteran tersebut mereka yang tidak punya pilihan lain. Mereka terpaksa menerima energy yang tidak menentu yang menempatkan mereka pada risiko penderitaan dan kematian. Situasi ini terjadi terutama karena adanya keyakinan sebagian masyarakat bahwa hukum Indonesia belum berpihak pada perempuan dengan melarang tindakan tersebut, oleh karena itu, banyak profesional yang tidak dapat menyediakan layanan ini sekalipun memang ada, penerapannya seringkali sangat mahal, karena deteksi oleh pihak berwenang dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Studi yang

⁴ <http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/setiap-jam-300-kasus-aborsiterjadi-di-indonesia-pld2uqz.html>. diakses pada tanggal 16 oktober 2018

dilakukan pusat penelitian Kesehatan Universitas Indonesia memperkirakan jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2 juta per Tahun saat ini terdapat 62 juta remaja yang tumbuh di Indonesia Artinya, satu dari lima orang Indonesia berada dalam rentang usia remaja⁵.

Mereka adalah calon generasi penerus bangsa dan akan menjadi orang tua bagi generasi berikutnya. Tentunya dapat dibayangkan, betapa besar pengaruh segala tindakan yang mereka lakukan saat ini kelak dikemudian hari tatkala menjadi dewasa dan lebih jauh lagi bagi bangsa di masa depan. Orang-orang sebenarnya berusaha menyembunyikan segala sesuatu tentang seks ketika harus mengenali aspek-aspek diri mereka yang mengalami perubahan fisik, psikologis, dan social akibat masa pubertas hali itu menyisakan jutaan tanda Tanya di benak remaja tersebut. Pandangan bahwa seks adalah tabu, yang telah sekian lama tertanam membuat remaja enggan berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan orang lain. Yang lebih memprihatinkan mereka justru merasa paling tak nyaman bila harus membahas seksualitas dengan anggota keluarganya sendiri.

Minimnya informasi yang akurat dan benar mengenai kesehatan reproduksi memaksa generasi muda untuk mengakses dan mencari informasi sendiri. Arus komunikasi dan informasi mengalir deras menawarkan petualangan yang menantang.

Referensi utama mereka adalah majalah, buku, dan filem porno yang menggambarkan kenikmatan hubungan seksual tanpa menjelaskan tanggung

⁵ http://blogs.unpad.ac.id/ati_ksfisip/?p=7 diakses pada tanggal 16 oktober 2018

jawab yang harus di pikul atau resiko yang harus dibatasi. Mereka juga melalap “pelajaran” seks dari internet meski saat ini aktivitas pornografi baru sekitar 2-3 persen, dan sudah muncul situs-situs pelindung dari pornografi⁶. Hasilnya, remaja yang beberapa generasi masih malu-malu kini sudah melakukan hubungan seks di usia dini 13-15 tahun.

Ketakutanakan hokum social, serta larangan bagi perempuan muda yang belum menikah untuk mengakses layanan keluarga berencana, memaksa mereka untuk melakukan aborsi, yang biasanya dilakukan secara rahasia dan bertantangan dengan standar medis. Data WHO menyebutkan bahwa 15-50 persen kematian ibu disebabkan karena pengguguran kandungan yang tidak aman. Bahkan Depertemen Kesehatan RI mencatat bahwa setiap tahunnya terjadi 700 ribu kasus aborsi pada remaja atau 30 persen dari total 2 juta kasus dimana sebagian besar dilakukan oleh dukun⁷.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana didasarkan pada banyak hal, diantaranya bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum⁸. Putusan yang di jatuhkan terhadap terdakwa kasus aborsi pada hakekatnya merupakan bagian dari teori pidana majemuk, yaitu gabungan antara teori pidana relative dan teori pidana absolut.tujuan hukuman bukanlah balas dendam tetapi pemeliharaan hokum dan ketertiban

⁶ <http://www.arsip.net/id/link.php?lh=VAhRBVMFXAIE> Diakses pada tanggal 16 oktober 2018

⁷ <http://tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/8257-kasus-aborsimasuk-tindak-pidana> Diakses pada tanggal 16 oktober 2018

⁸ Id.shvoohing.com/law-and-politics/criminal-law/2065263-analisis-tt-dasarpertimbangan-hakim/ diakses pada ttanggal 16 oktober 2018

tujuan dari hukuman ini mungkin untuk mencegah kejahatan aborsi, khususnya bagi masyarakat.

Menurut undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia, pengguguran kandungan yang semata di maksudkan merusak atau membunuh janin termasuk dalam pengertian tindak pidana kejahatan terhadap nyawa, yakni manusia, berkaki, bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*)⁹ dan dapat juga belum terbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*). Sebagaimana diatur dalam BAB X1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Tujuan hukuman bukanlah balas dendam tapi pemeliharaan hokum dan ketertiban tujuan dari hukuman ini mungkin untuk mencegah kejahatan aborsi, khususnya bagi masyarakat. Agar dapat membuktikan tindak pidana aborsi secara lebih efektif, lembaga legislative terlebih dahulu mengatur persoalan ini dalam pasal 299 KUHP.

Hukum pidana tidak dapat membedakan antara aborsi *therapeuticus* dan *abortus criminalis* semua aborsi apapun alasannya, merupakan tinndak yang dapat di tuntutan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masalah pengguguran kandungan tanpak terpendam dan tanpa gejala. Namun Pratik aborsi yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab masih belum jelas faktannya, aborsi yang dilakukan oleh para professional medis belakangan ini mulai mendapat perhatian di media arus utama. Praktik abortus sudah bukan rahasia lagi, terutama sebagai akibat dari semakin meluasnya budaya

⁹ Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. raja grafindo persada, Jakarta,

pergaulan bebas dan prostitusi dewasa ini.jumlah kehamilan diluar nikah juga semakin meningkat dan motivasi terjadinya kehamilan di luar nikah pun semakin beragam hal ini mendorong orang-orang tertentu melakukan aborsi untuk menghilangkan rasa malu.

Sebenarnya, tindakan penggugurkan kandungan sebagaimana disebut diatas dapat dicegah. Apalagi jika para tenaga medis sangat mentaati etika kedokteran dan norma hukum serta sumpah kedokteran yang berlaku di Indonesia. Asumsi tersebut dapat dibuktikan melalui kode etik 8 kedokteran yang termuat dalam peraturan Menteri Kesehatan No. 4341 Men.Kes/SK/X/1 983 pasal 3: “Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi”. Hal ini diperkuat oleh pasal 10 peraturan yang sama, yaitu “Setiap dokter harus senantiasa mengingatkan kewajiban melindungi hidup makhluk insani” Demikian juga isi lafal sumpah dokter yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 telah menyebutkan: “Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan”.

Hadirnya Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, juga mengupas masalah abortus, yaitu pada pasal 75 ayat 1 “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”¹⁰. Namun dikecualikan dalam ayat 2, yaitu:

1. “Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita cacat bawaan

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009

amaupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau”

2. “Kehamilan akibat perkosaan. Perbuatan aborsi sukar sekali dibuktikan oleh yang berwajib. Meskipun dalam kenyataannya banyak yang melakukan perbuatan ini, tetapi selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Alasan yang biasa dikemukakan antara lain adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalih tersebut terutama dipengaruhi oleh berbagai latar belakang seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Mengingat perkembangan pranata hukum tentang pengguguran kandungan tidak secepat kemajuan yang ada di dadalami dunia kedokteran, berbagai dampak negatif dialami kalangan wanita yang terlibat dalam praktik tersebut. Sebagian dari mereka bahkan menemui ajalnya akibat perbuatan aborsi. Sementara itu, oknum tertentu secara leluasa melakukan pengguguran kandungan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memupuk kekayaan.”

Bagi mereka yang mendukung aborsi, alasannya adalah bahwa seorang ibu harus mengakhiri kehamilan yang menurut dokter berbahaya atau membahayakan kesehatanatau kehidupan ibu bagi mereka yang menentangny, aborsi adalah pembunuhan, kejahatan terhadap nyawa,dan pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian dengan disahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan sebagai

pengganti UU No. 23 Tahun 1992. Dengan dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah memuat dengan jelas di dalam pasal 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Meski demikian UU Ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktik medis mengandung berbagai reaksi. Berdasarkan uraian tersebut, satu permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi (abortus provocatus) khususnya dilakukan oleh korban perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana {KUHP} yang berlaku sebagai *lex generale* dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berlaku sebagai *lex speciale*.

Persoalan perlindungan terhadap korban perkosaan merupakan kajian yang menarik karena tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungan, namun juga kendala-kendal yang mereka hadapi. Tidak mudah memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat. Factor korban memegang peran penting dalam mengatasi atau menyelesaikan kasus pemerkosaan ini para korban biasanya ketakutan dan trauma karena penyerangannya mengancam akan memperkosan mereka lagi. Pemerkosaan dapat mengakibatkan kerusakan fisik pada kepala, dada, punggung, dan organ dalam wanita, seperti dipukul, didorong, atau di cekik scenario terburuknya adalah kehamilan yang tidak diinginkan dalam hal ini, kehamilan menjadi beban di akhirat baik bagi

korban maupun keluarganya, yang harus membesarkan dan merawat anak yang lahir akibat perkosaan tersebut. Dampak lainnya adalah stress akut dan depresi berat, dimana korban merasa dirinya tidak lagi normal, najis berdosa, tidak berguna, dan bisa menjadi gila. Selain itu perkosaan juga dapat menyebabkan kematian atau tertular penyakit seksual yang tidak dapat disembuhkan.

Mengenai tindakan untuk dapat melakukan aborsi, dalam kasus aborsi dalam kasus aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan secara teoritis sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi namun kita belum pernah mengetahui implementasinya. Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul **ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI No. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ?
2. Bagaiman Status Hukum Pelaku Aborsi dikarenakan Pemerksaan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Manusia mempunyai keterbatasan daya pikir dan tak mungkin dapat membahas secara menyeluruh permasalahan yang ada, untuk itu penulis membatasi ruang lingkup permasalahan. Keterbatasan penulis ini adalah focus pada peran undang-undang aborsi yang dipicu oleh perkosaan dan penerapan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang aborsi yang dipicu oleh perkosaan pada beberapa kasus di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas maka adapun tujuan penulisan proposal ini untuk memberikan atas jawaban atas rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui Penerapan UU RI NO 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Untuk menganalisa Status Hukum Pelaku Aborsi di karenakan Pemerksaan

E. Kerangka Teori dan konseptual

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana¹¹. Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana

¹¹ Sudarto.1995 hukum pidana 1A. Senmarang: penerbit FH UNDIP.

atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah¹².

Praktik pidana dipengaruhi oleh ideology balas dendam dan ideology pencegahan pada dasarnya, ada tiga aliran pemikiran utama tentang tujuan apa yang ingin dicapai oleh hokum yaitu:

Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Membuat penjahat tertentu, terutama penjahat yang tidak dapat ditebus, tidak mampu melakukan kejahatan lain. Sanksi pidana perlu dilakukan kepada pelaku tindak pidana/ pelanggar hukum, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai tujuan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

¹² Lamitang. P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti

F. Kerangka Konsep

Aborsi adalah abortus yang disengaja/pengguguran berasal dari bahasa Inggris Abortion¹³. Korban adalah orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental maupun emosional serta mengalami kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan dan perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia berat¹⁴.

Pemeriksaan adalah hubungan seksual yang di paksaan (hubungan seksual) antara seorang pria dan seorang wanita akibat logis dari hubungan seksual adalah kehamilan. Kehamilan pada korban perkosaan ini oleh yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai objek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa sial. Janin tidak dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak-hak hidup¹⁵.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang

¹³ Paulinus Soge, 2014, Hukum Aborsi “ Tinjauan Politik hukum pidana terhadap perkembangan aborsi di Indonesia”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, kamus hukum, cetakan ke -1, Reality Publisher, Surabaya,

¹⁵ Paulinus Soge, OP.Cit, hlm. 165

mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut¹⁶.

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Jenis Pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁷. Kajian hukum normative dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pidana terhadap pelaku aborsi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai skripsi isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanan,

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1996, pengantar penelitian hukum, Jakarta: UI Press.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Radja Grafindo Parsada.

Tinjauan Umum tentang Aborsi, Tinjauan Umum Tentang Dokter, Tinjauan Umum Tentang Hakim, serta Tinjauan Umum Tentang Putusan.

BAB III. PENERAPAN UU. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara aborsi di Pengadilan Negeri Klaten, Peranan dokter ahli kandungan dalam pembuktian perkara aborsi.

BAB IV. STATUS HUKUM PELAKU ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN

Bab ini adalah hasil dari pembahasan rumusan permasalahan nomor 2. Dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai status hukum pelaku aborsi dikarenakan akibat dari pemerkosaan di Indonesia.

BAB V. PENUTUP

Bab ini yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.